

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konflik Pertanahan Pada Kegiatan Pertambangan Batu Bara

1. Konflik Pertanahan

Tanah dan permasalahan tanah juga memiliki ruang sosialnya sendiri. Ruang sosial ini antara lain adalah negara, konstitusi dan komunitas-komunitas yang disebut sebagai “di luar negara”, (Satjipto Raharjo, 2010: 152). Negara merupakan wadah besar bagi tanah dan juga permasalahannya. Adanya struktur sosial masyarakat yang masih penuh dengan ketimpangan sosial juga memberikan saham terhadap sengketa pertanahan. Struktur ini menampilkan perlapisan sosial demikian rupa sehingga terjadi kesenjangan berarti dalam golongan-golongan *the haves* dan *haves-not* ini tidak bersifat ekonomis, tetapi juga sosial dan politik. Dalam konflik biasanya berlaku semacam dalil sosiologis yang keras, yaitu *the haves out ahead*, atau dalam bahasa Jawa *asoe gedhe menang karabe* (Satjipto Rahardjo, 2010: 154).

Konflik tanah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016, dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 bahwa konflik tanah yang selanjutnya di sebut konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Penyelesaian kasus tanah yang dipilih di dalam perselisihan tanah ini melibatkan langsung Badan Pertanahan Nasional.

Konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu percekocokan; perselisihan; pertentangan; ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya (<http://kbbi.web.id/konflik>).

Konflik atau bisa dikatakan sengketa tambang berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining disput*, yang dapat diartikan lagi bahwa sengketa atau konflik merupakan suatu pertentangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan (H. Salim, 2012: 210). Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang tidak pernah lepas dari sengketa. Hal ini disebabkan karena perusahaan tambang dianggap sebagai perusahaan yang bergelimangan dengan uang dan jaminan masa depan bagi masyarakat yang berada di sekitar tambang.

Berbagai macam rupa dan bentuk kasus sengketa pertanahan yang terjadi selama ini sangat beraneka ragam. Sehubungan dengan hal tersebut, Dadang Juliantra (1995: 176) membagi lima bentuk sengketa tanah yaitu:

1. Pengambilan tanah untuk kepentingan proyek pembangunan pemerintah, seperti waduk, lapangan terbang, tempat latihan tempur dan lain-lain. Contoh antara lain Waduk Kedung Ombo, Waduk Wangi (Jawa Barat).
2. Pengambilan tanah untuk perkebunan, baik dalam bentuk perusahaan perkebunan maupun perusahaan inti rakyat.

3. Pengambilalihan tanah (terutama tanah adat) untuk mengeksploitasi hutan, melalui HPH maupun HPI, kasus besar di Maluku Buntian di Kalimantan Timur.
4. Konflik tanah untuk pemukiman dan garapan petani versus penggunaan tanah untuk hutan atau marga satwa atau taman nasional, contohnya Sugara di Jawa Barat, Sumber Klampok dan lain-lain.
5. Perebutan tanah antara penggarap dengan proyek-proyek wisata atau rekreasi, seperti hotel, lapangan golf dan lain-lain.

Endang Suhendar, yang meneliti pola konflik pertanahan di Jawa Barat tahun 1994 dalam seminar penyelesaian konflik pertanahan, menjelaskan tentang penyebab sengketa pertanahan; tentu pola yang kurang lebih sama akan kita temukan di belahan negeri kita yang lain. Jenis-jenis konflik pertanahan yang timbul disebabkan antara lain karena status kepemilikan tanah, status penguasaan tanah, ganti rugi akibat pembebasan lahan, dan status penggunaan tanah itu sendiri. Berdasarkan beberapa penyebab konflik yang diutarakan di atas, maka akan dijelaskan pula bagaimana cara penyelesaian konflik. Adapun beberapa cara atau langkah dalam proses penyelesaian sebuah konflik, sebagai berikut:

Ada tiga proses perkembangan cara-cara penyelesaian konflik, menurut (Achmad ali dan Wiwik Heryani, 2012:78) antara lain:

- a. Dari penyelesaian yang tidak melibatkan pihak ketiga menjadi cara penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga.
- b. Dari cara penyelesaian yang masih bersifat pra yuridis menjadi cara penyelesaian yang bersifat yuridis.
- c. Dari cara penyelesaian yang bersifat potis tanpa kekerasan, menjadi cara penyelesaian dengan menggunakan kekerasan.

Di dalam berbagai literatur disebutkan dua pola penyelesaian sengketa, yaitu:

- 1) *The binding adjudicative procedure*, yaitu suatu prosedur di dalam penyelesaian konflik, di mana hakim dalam memutuskan perkara mengikat para pihak. Bentuk penyelesaian sengketa ini dapat di bagi menjadi empat macam, yaitu: (1) litigasi, (2) arbitrase, (3) mediasi-arbitrase, dan (4) hakim partikelir.
- 2) *The non binding adjudicative procedure*, yaitu suatu proses penyelesaian konflik, di mana hakim atau orang yang di tunjuk di dalam memutuskan perkara tidak mengikat para pihak. Penyelesaian konflik ini di bagi menjadi enam macam, yaitu: (1) Konsiliasi, (2) mediasi, (3) *mini-trial*, (4) *summary jury trial*, (5) *neutral expert fact-binding*, (6) *early expert neutral evaluation*. (Salim H.S, 2002: 125-126). Penyelesaian sengketa pertanahan atau faktor-faktor yang yang berhubungan dengan masalah pertanahan yang begitu menyebar tentunya tidak bisa diselesaikan dengan satu cara saja,

seperti melalui hukum. Penyelesaian melalui jalan hukum hanya bersifat represif, yaitu menyelesaikan sesudah masalahnya muncul.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016, Pasal 4 adalah perihal penyelesaian sengketa dan konflik dilakukan berdasarkan inisiatif dari kementerian dan berdasarkan pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan penyelesaian sengketa dan konflik berdasarkan inisiatif dari kementerian sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Pasal 4, kementerian melakukan kegiatan pemantauan untuk mengetahui sengketa dan konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu, pemantauan dilakukan secara rutin oleh Kepala Kantor Pertanahan dan tindakan selanjutnya Kepala Kantor wilayah BPN memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan kegiatan penyelesaian sengketa dan konflik. Dalam melaksanakan penyelesaian sengketa atau konflik berdasarkan pengaduan masyarakat, kementerian menerima pengaduan terkait sengketa dan konflik dari masyarakat.

2. Kegiatan pertambangan batu bara

Pengertian pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 angka 1 adalah pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan

umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Sedangkan pengertian batu bara itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tahun 2009 yaitu batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara ilmiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Pengertian pertambangan batubara menurut Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tahun 2009 Pasal 1 angka 5 adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

H. Salim dalam bukunya Hukum Pertambangan Di Indonesia memaparkan beberapa asas yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Asas manfaat, merupakan asas dimana penguasaan bahan galian dapat dimanfaatkan/digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
- b. Asas penguasaan, merupakan asas dalam penyelenggaraan usaha pertambangan atau bahan galian yang terdapat di dalam hukum pertambangan Indonesia dapat diusahakan secara optimal.
- c. Asas keselarasan, merupakan asas ketentuan undang-undang pokok pertambangan harus selaras atau sesuai seide dengan cita-cita dasar negara Republik Indonesia.

- d. Asas partisipatif, merupakan asas pihak swasta maupun perorangan diberikan hak untuk mengusahakan bahan galian yang terdapat dalam wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.
- e. Asas musyawarah dan mufakat, merupakan asas dimana pemegang kuasa pertambangan yang menggunakan hak atas tanah hak milik harus membayar ganti kerugian kepada pemilik hak atas tanah, yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah (berunding, berembuk) dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Kegiatan pertambangan merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari:

- a). Tahap penyelidikan umum, adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- b). Tahap eksplorasi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan soisal dan lingkungan hidup.
- c). Tahap studi kelayakan, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.

- d). Tahap konstruksi, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
- e). Penambangan, adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya.
- f). Pengolahan dan pemurnian, adalah bagian dari kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
- g). Pengangkutan dan penjualan, pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara.
- h). Kegiatan pasca tambang yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana , sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Sistem penambangan secara umum terbagi ke dalam dua sistem, yaitu pertambangan terbuka (*surface mining*) dan pertambangan bawah tanah (*underground mining*) (Sudrajat, 2010:114).

1. Tambang terbuka (*surface mining*)

Pemilihan sistem tambang terbuka biasanya diterapkan untuk bahan galian yang keterdapatannya relatif dekat dengan bumi. Sebelum melakukan penggalian atau pengambilan bahan galian, terlebih dahulu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan pendahuluan, yaitu:

- a. Pembersihan rencana tambang (*land clearing*);
- b. Pengupasan tanah penutup (*over burden*);
- c. Penggalian atau pembongkaran bahan galian (*digging*).

2. Tambang bawah tanah (*underground mining*)

Pemilihan metode penambangan dengan sistem tambang bawah tanah (*underground mining*), sangat ditentukan oleh beberapa faktor teknis kondisi geologi bahan galian yang akan ditambang dan faktor pendukung lainnya. Faktor-faktor teknis dan pendukung tersebut terdiri dari:

- a. Ukuran bahan galian, yaitu meliputi panjang, lebar dan tebal bahan galian;
- b. Kemiringan bahan galian, di bagi ke dalam 3 kategori, yaitu:
 - 1) Relatif datar (*flat dip*), dengan kemiringan 00-200;
 - 2) Menengah (*medium dip*), dengan kemiringan 200-500;
 - 3) Tegak (*steeep dip*), dengan kemiringan 500-900.
- c. Kedalaman bahan galian;
- d. Proyeksi waktu penambangan;

- e. Kualitas bahan galian;
- f. Fasilitas lokal yang tersedia;
- g. Kekuatan bahan galian dan batuan samping pada bahan galian
(Sudrajat, 2010:118).

Batu bara dapat digolongkan menurut sifat dan kualitasnya. Batu bara yang berdasarkan kualitasnya akan digolongkan dengan melihat tingkatan baik atau buruknya batu bara tersebut dan masih di bagi lagi dengan kategori kualitas tinggi dan kualitas rendah. Untuk batu bara yang di kategorikan kualitas tinggi merupakan batu bara yang nilai kalorinya di atas 5.000 kkal/kg, sedangkan untuk kualitas rendah di bawah 5.000 kkal/kg. Penggolongan batu bara menurut sifatnya merupakan penggolongan batu bara dengan ciri khas atau sifat yang ada pada batu bara tersebut. Batu bara menurut sifatnya dibagi menjadi tiga macam, yaitu antrasit, bitumine/subbitume, dan lignit (*brown coal*) (Sukandarrumidi, 1995: 27). Batu bara digolongkan menjadi empat macam yaitu bitumen padat, batuan aspal, batu bara, dan gambut (Salim H.S 2012: 55).

Jika dilihat berdasarkan hukum pertambangan, maka hubungan hukum pertambangan mineral dan batu bara mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Hukum Pajak, Hukum Kehutanan, Hukum Agraria, Perijinan, dan Kontrak. Namun dalam hal ini hubungan Hukum Pertambangan mineral dan batu bara

dengan Hukum Agraria yang menjadi fokus penjelasan. Hubungan hukum pertambangan mineral dan batu bara mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan Hukum Agraria. Ini sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan tanah untuk kegiatan mineral pertambangan dan batu bara, maka yang harus diketahui lebih awal adalah mengenai status hukum tanah yang akan digunakan, apakah status tanahnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan atau tanah negara. Hubungan yang melibatkan sektor pertambangan dengan hukum lainnya terlihat antara hukum pertambangan dengan hukum kehutanan. Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Hukum Kehutanan, hubungan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan. Di dalam Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan secara jelas bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri dengan mempertimbangkan pembatasan. Sementara itu pemberian izin pinjam pakai berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Di dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan tentang penggunaan

tanah untuk kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Menurut H. Salim dalam bukunya Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di jelaskan di dalama ketentuan ini di tentukan bahwa:

1. Hak atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
2. Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapatkan persetujuan dan pemegang hak atas tanah.
3. Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyelesaian hak atas tanah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.
5. Pemegang IUP atau IUPK yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Hak atas IUP maupun IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilihan hak atas tanah.

Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara sepenuhnya di tangan pemerintah, pemerintah akan di bagi dalam setiap kewenangan yang berbeda yaitu kewenangan bagi pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota. Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara, pasal 6 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (u) menjelaskan secara detail yang menjadi kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional, penetapan wilayah pertambangan yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Pasal 7 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (n) dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tahun 2009 menjelaskan tentang kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tidak berbeda jauh dengan kewenangan pemerintah yang sudah di jelaskan pada Pasal 6 sebelumnya. Untuk kewenangan kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral pertambangan mineral dan batubara di uraikan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (i) antara lain sebagai berikut pemerintah kabupaten/kota senantiasa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan juga melihat

peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Dalam menentukan wilayah usaha pertambangan jika dilihat berdasarkan pengertian dari wilayah pertambangan adalah merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan atau informasi geologi. Wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional yang merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Wilayah pertambangan ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tahun 2009 Pasal 10 menjelaskan penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan secara: a. Secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, b. Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya serta berwawasan lingkungan dan, c. Dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Pemerintah memiliki kewenangan perihal memberikan dan menetapkan wilayah pertambangan dan wilayah usaha pertambangan. Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batu bara. Pertambangan

mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan. Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 36 ayat (1) Izin Usaha Pertambangan terdiri atas dua tahap yaitu IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan serta IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Setelah mendapatkan izin untuk menjalankan usaha pertambangan, pihak yang dalam hal ini badan usaha, koperasi atau perorangan harus memenuhi syarat dari izin pertambangan tersebut. Persyaratan perizinan usaha pertambangan di atur di dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 65 ayat (1) dengan penjelasan secara singkat yaitu badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.

Syarat khusus bagi badan usaha, koperasi, dan perorangan merupakan izin usaha pertambangan yang diberikan oleh bupati/walikota dengan ketentuan WIUP berada di dalam wilayah

satu/kabupaten/kota, gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir izin diberikan oleh Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. WIUP khusus pertambangan batu bara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perorangan dengan cara lelang, sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 61 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

“ (1). Pemegang IUP eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare. (2). Pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. (3).pemberian IUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama”.

Penggunaan tanah untuk kegiatan pertambangan juga perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha pertambangan dan terlebih bagi pihak yang mempunyai wewenang memberikan izin. Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 134 ayat (1), (2), dan (3) adalah “ (1).hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas

tanah permukaan bumi, (2). Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang di larang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (3). Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin”. Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan IUP eksplorasi dapat melakukan kegiatannya apabila sudah mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Adapun penyelesaian hak atas tanah dengan pemegang hak wajib menyelesaikan terhadap bidang-bidang tanah dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu diketahui bahwa hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilik hak atas tanah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menimbang bahwa dengan melihat kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan daerah secara berkelanjutan mempunyai peraturan daerah khusus yang mengatur tentang usaha pertambangan. Serta mengingat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan dengan

persetujuan bersama DPRD Kabupaten Kutai Barat memutuskan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengatur khusus tentang kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yaitu pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan j, dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, antara lain pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten serta dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang.

Perencanaan wilayah pertambangan harus melihat dan mempertimbangkan potensi pertambangan yang dikelompokkan menjadi dua yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batu bara. potensi pertambangan batu bara dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan oleh lembaga riset daerah dan dituangkan dalam peta. Wilayah pertambangan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Dalam menentukan dan menetapkan wilayah usaha pertambangan pemerintah daerah menyampaikan langsung secara tertulis kepada DPRD Kabupaten Kutai Barat (Pasal 18 ayat (1) dan (2) PERDA Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara). Izin usaha pertambangan

di kelompokkan menjadi dua yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. IUP Eksplorasi untuk pertambangan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun, sedangkan jangka waktu IUP Produksi untuk pertambangan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Pasal 37 dan Pasal 40 PERDA Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui peraturan daerah tentang usaha pertambangan mineral dan batu bara menuangkan tentang tata cara mendapatkan izin usaha wilayah pertambangan, yaitu tercantum pada Pasal 57 ayat:

- (1) WIUP adalah wilayah atau bagian dari wilayah usaha pertambangan batu bara, mineral, logam, mineral bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah;
- (2) Setiap usaha pertambangan bahan galian mineral logam dan batubara dapat dilaksanakan setelah mendapatkan WIUP dengan cara lelang dan kepada pemenang lelang langsung diberikan IUP;
- (3) Setiap usaha pertambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan WIUP dengan cara permohonan wilayah;
- (4) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya kepada badan usaha, koperasi atau perorangan.

Prosedur penertiban izin usaha pertambangan sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 60 yaitu tentang tata cara

penertiban IUP bagi pemenang lelang WIUP antara lain sebagai berikut:

- a. Pemenang lelang menetapkan jaminan kesungguhan , membayar harga kompensasi informasi data, persyaratan finansial, dan pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban lingkungan;
- b. Bupati sesuai dengan kewenangannya langsung menertibkan IUP kepada pemenang lelang WIUP;
- c. Membayar iuran tetap sesuai tahapannya masing-masing;
- d. Mengenai tarif, nilai jaminan kesungguhan dan iuran tetap diatur dengan peraturan Bupati.

Setelah melalui serangkaian proses yang terstruktur mulai dari penetapan wilayah pertambangan, wilayah izin usaha pertambangan, sampai dengan penertiban izin usaha pertambangan, pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga tidak lupa mengutamakan kepentingan daerah, pengendalian produksi, dan pengendalian penjualan mineral dan batu bara. pengendalian produksi mineral dan batu bara yang dimaksud adalah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Batubara dan Gas (PLTBG).

Mengingat status PT. Bharinto Ekatama adalah merupakan perusahaan yang melangsungkan perjanjian kontrak karya dengan pemerintah Republik Indonesia maka dapat dipastikan kedudukan antara pemerintah dengan pihak perusahaan adalah sejajar. Nanik Trihastuti (2013: 112) menjelaskan Konsesi merupakan suatu perjanjian antara suatu negara pemilik atau pemegang kuasa pertambangan dengan kontraktor, dimana kontraktor berhak melakukan kegiatan eksplorasi. Secara sederhana konsesi dapat

dikatakan sebagai izin atau lisensi untuk menjalankan usaha pertambangan yang diberikan oleh negara kepada kontraktor dengan pemenuhan kewajiban tertentu.

Untuk PKP2B itu sendiri diketahui merupakan perjanjian yang bersifat campuran, dimana untuk ketentuan perpajakannya mengikuti pola Kontrak Karya, sedangkan untuk pembagian hasil produksi mengikuti pola kontrak bagi hasil. Dalam PKP2B, perusahaan memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a) Hak-Hak perusahaan PKP2B, antara lain mengontrol dan mengatur aktivitas secara keseluruhan, masuk dan berada di wilayah kontrak karya, dalam hal ini wilayah kontrak karya yang dimaksud adalah Kmapung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, lalu mengekspor batubara
- b) Kewajiban Perusahaan PKP2B, antara lain memberikan 13,5% produksinya dalam bentuk natura kepada pemerintah, membantu pertumbuhan sosial ekonomi daerah khususnya Kabupaten Kutai Barat.

B. Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Pengertian tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(1994) tanah adalah:

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang ada di atas sekali;

2. Keadaan bumi di suatu tempat;
3. Permukaan bumi yang diberi batas;
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal, dan sebagainya).

Kata tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu atas permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan urusan panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah (H.M Arba, 2015:7).

Dalam defenisi ini, menurut H.M Arba (2015:8) menjelaskan tanah dilihat dari aspek penguasaannya. Tanah dari aspek penguasaannya dibagi dua macam, yaitu:

1. tanah yang dikuasai dibawah hak adat (hukum adat); dan
2. tanah-tanah yang dikuasai dengan alas hak lainnya

Boedi Harsono dalam buku H.M Arba dengan judul Hukum Agraria Indonesia mengatakan hukum tanah adalah ketentuan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dapat disusun menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah adalah hak penguasaan dan hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret. Hak-hak penguasaan tanah dalam hukum tanah nasional mempunyai hierarki sebagai berikut:

- a. Hak bangsa Indonesia atas tanah
- b. Hak menguasai dari negara atas tanah
- c. Hak ulayat masyarakat hukum adat

d Hak perseorangan atas tanah yang meliputi:

- 1) Hak hak atas tanah
- 2) Perwakafan tanah hak milik
- 3) Hak jaminan atas tanah (hak tanggungan).
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun.

Hak Ulayat adalah serangkaian wewenang kewajiban masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya, sebagai "*lebensraum*" para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah yang ada dalam wilayah tersebut (H.M Arba, 2015:95). Hak ulayat masyarakat persekutuan hukum adat diatur di dalam UUD 1945 (amandemen) Pasal 18 B ayat (2) yang menentukan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, menyatakan bahwa ;

"Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan(kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)"

Selanjutnya Pasal 3 UUPA menentukan:”Dengan mengingat Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Di samping itu UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat itu. Namun, dengan mengacu pada pengertian-pengertian fundamental tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada tiga hal yakni :

- (1). Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat.
- (2). Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu, sebagai *lebensraum* yang merupakan obyek hak ulayat.
- (3). Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu .

Dipenuhinya ketiga persyaratan tersebut secara kumulatif, kiranya cukup obyektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, sehingga walaupun ada masyarakat hukum dan ada tanah atau wilayahnya, namun apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak

mempunyai kewenangan untuk melakukan tiga tindakan tersebut, maka hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi.

Para penulis sekarang bisa menyebut hak tanah dari persekutuan hukum itu hak ulayat sesuai dengan istilah yang dipakai di Minangkabau bagi wilayah dari persekutuan hukum itu. Ciri-ciri dari pada hak ulayat (terutama di luar Jawa) menurut Bambang Eko Supriyadi (2013: 30) adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa hanya masyarakat hukum itu sendiri (persekutuan) beserta anggota-anggotanya yang berhak bebas menggunakan tanah-tanah liar yang berada di dalam wilayah kekuasaannya (*beschikking kring*) misalnya untuk membuka tanah, mendirikan rumah, mengumpulkan hasil-hasil hutan, berburu, mengembala ternak, dan sebagainya.
- b. Bahwa orang-orang luaran, artinya orang-rang yang bukan anggota masyarakat hukum itu, misalnya orang dari desa lain, hanya boleh menggunakan tanah itu dengan izin masyarakat yang bersangkutan. Tanpa izin mereka dianggap melakukan pelanggaran.
- c. Bagi orang-orang luaran dan juga kalanya anggota-anggotanya sendiri, harus membayar sejumlah uang, yang disebut uang rekognisi.

Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, terdiri atas orang-orang yang merupakan warganya. Subyek hak ulayat bukan perorangan, juga bukan kepala adatnya (Boedi Harsono, 2003:58). Pelaksanaan hak ulayat adalah penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yaitu kepala adat sendiri atau bersama-sama

dengan para tetua adat masing-masing. Penguasa adat dalam hubungannya dengan tanah ulayat melaksanakan tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum publik sebagai petugas masyarakat hukum adat lainnya (Boedi Harsono, 2003: 59). Masih adanya hak ulayat di suatu masyarakat hukum adat hanya dapat diketahui dan dipastikan dari hasil tinjauan dan penelitian setempat berdasarkan kenyataan, bahwa:

1. Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat,
2. Masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat tersebut, yang disadari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya sebagai "*lebensraum*"-nya dan;
3. Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat.

Ketiga unsur tersebut pada kenyataannya harus masih ada.

Penelitian akan ditugaskan kepada pemerintahan kabupaten, yang dalam pelaksanaannya mengikut-sertakan para pakar hukum adat dan tetua adat setempat.

Macam-macam masyarakat hukum adat yang terdapat di Negara Republik Indonesia terbagi menjadi empat, yaitu:

- a. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kepatrilinial (Patrilineal) yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan garis keturunan laki-laki.

- b. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan (Matrilineal), yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan wanita.
- c. Masyarakat adat yang bersendi keibu-bapakan (Parental) yaitu masyarakat yang kekerabatannya tidak mengutamakan keturunan laki-laki atau perempuan.
- d. Masyarakat adat yang bersendi kebapakan beralih (alternatif) maksudnya yaitu kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki namun ada kalanya mengikuti garis keturunan wanita karena adanya faktor pengaruh lingkungan waktu dan tempat.

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalistik-religius magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan. Sifat magis-religius menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung.

Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar. Ke dalam

berhubungan dengan para warganya, sedang kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut “orang asing atau orang luar”. Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikan. Sedangkan untuk hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke luar hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa ijin penguasa adatnya.

Subyek Hak Ulayat Menurut Boedi Harsono subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama.
- b. Masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah.

Sedangkan obyek hak ulayat Bushar Muhamad mengemukakan obyek Hak Ulayat meliputi:

- a. Tanah (daratan)

- b. Air (perairan seperti: kali, danau, pantai, serta perairannya)
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya).
- d. Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan.

Hak Ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang suda dihak oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan Hak Ulayat tidak ada tanah sebagai "*res nullius*". Umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat Hukum Adatlah, sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya yang mempunyai hak ulayat, bukan orang seorang.

Pengertian hak ulayat dalam kepustakaan dapat ditemukan antara lain bahwa hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban, pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), di mana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan, Parlindungan, adi Putra (1993 : 40).

2. Masyarakat hukum adat

Pengertian masyarakat hukum adat menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu Pasal 1 Ayat (3) masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Pengertian masyarakat adat berdasarkan hasil Kongres Masyarakat Adat Nasional I yang dikemukakan oleh Moniaga (Jurnal Institut Pertanian Bogor, 2004), yaitu kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Hazairin memberikan suatu uraian yang relatif panjang mengenai masyarakat hukum adat, sebagai berikut masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum keluarganya (patrilineal, matrilineal, bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan asas pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajiban. Penghidupan

mereka berciri komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar (Hazairin, 1970 : 44). Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) berisi ketentuan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 4 ayat (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 mei 2013 tentang Hutan adat, negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/ benda adat, dan perangkat normahukum adat. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, 2010: 85). Menurut Soepomo masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya. Dua golongan tersebut adalah golongan yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (*genealogi*) dan berdasar lingkungan daerah (*territorial*), kemudian hal itu ditambah lagi dengan susunan yang didasarkan pada kedua dasar tersebut di atas (Soepomo 1977: 51-57).

Dari sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat sederajat. Masing-masing bentuk masyarakat hukum adat tersebut dapat dinamakan sebagai masyarakat hukum adat yang tinggal, bertingkat dan berangkai.

Hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu pergaulan hidup dan keadaan ini tercipta apabila manusia itu melakukan hubungan. Hubungan satu sama lain antara sesama manusia sehingga terciptalah suatu pergaulan hidup yang dapat kita namakan masyarakat. Dengan tepatnya Soerjono Soekanto (1978: 28) menyatakan bahwa unsur-unsur dari suatu pergaulan hidup yang dinamakan masyarakat adalah:

1). Manusia yang hidup bersama

Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak ataupun angka yang pasti dalam menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada, akan tetapi secara teoritis angka mininya adalah dua orang yang hidup bersama.

2). Bercampur untuk waktu yang lama

Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan benda-benda mati, seperti umpamanya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga mempunyai keinginan-keinginan

untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaanya, sebagai akibat hidup bersama itu timbulah sistem komunikasi dan timbulah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia di dalam kelompok tersebut.

- 3). Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
- 4). Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

Menurut Logeman (1975: 5) mengemukakan pengertian masyarakat (masyarakat insani) adalah merupakan suatu fakta pada tingkat sosial psikologis. Dasarnya adalah bahwa jiwa perseorangan itu sadar akan kehadiran sesamanya, yang hidup dan bertujuan. Munculnya sesama manusia dalam suasana kesadaran perorangan mempengaruhi pikiran, perasaan dan perbuatannya. Ia harus memperhitungkannya dan menyesuaikan hidup. Sedangkan pengertian dari hukum adalah merupakan karya kreatif, yang dibuat oleh/di badan-badan legislatif (menghasilkn, *code*, *statute* atau *pepacak* peraturan lainnya), badan-badan eksekutif (menghasilkan *regulatory law*), badan-badan yudisil (menghasilkan *precedent*).

Pengertian lain tentang adat jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang mengatur aspek kehidupan antar pribadi itu mencakup kebiasaan-kebiasaan dalam aspek kehidupan yang tertuju untuk kedamaian hidup bersama

(dalam lapangan hukum), (Soleman B.T, 1981: 17). Selain itu juga ada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dilapangan aspek hidup pribadi (kepercayaan dan kesusilaan), artinya terdapat tingkah laku kelompok dalam lapangan aspek pribadi yang disebabkan karena proses sosialisasi atau karena imitasi dan sugesti maupun karena edukasi, mewujudkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di kedua lapangan (kesusilaan dan kepercayaan) tersebut.

Berbagai defenisi banyak dikemukakan berkaitan dengan hukum adat, salah satunya adalah menurut Soerjono Soekanto (1976: 11) menulis bahwa “hukum adat pada hakekatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*). Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju pada “*rechtsvordigeordering der samenleving*”. Hukum adat adalah hukumnya masyarakat yang masih sederhana, dengan lingkup personal dan teritorial yang terbatas. Berdasarkan Pasal 5 UUPA dan penjelasan umum angka III, hukum adat yang berfungsi sebagai pelengkap itu jika perlu harus mengalami pembersihan (“*saneerring*”) lebih dahulu. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat tidak berada diluar Hukum Agraria Nasional tapi melainkan merupakan bagian dari padanya.

Dinyatakan bahwa pada dasarnya masyarakat itu yang mewujudkan hukum adat dan masyarakat pula yang merupakan tempat berlakunya hukum adat. Masyarakat dalam pengertian hukum adat adalah suatu kesatuan manusia yang berhubungan dalam pola tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, dimana perlakuan yang sama itu tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dan dari pola-pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu (Soleman B.T 1981: 49). Hukum adat masyarakat yang satu berbeda dengan hukum adat masyarakat lain.

Hukum adat mempunyai berbagai macam corak, di Indonesia sendiri dikenal empat corak hukum adat, antara lain sebagai berikut:

a) Corak magis-religio (*religio-magis*)

Corak ini sebenarnya sangat berhubungan erat dengan pandangan hidup yang mengandung perpaduan alam berfikir dari bangsa Indonesia menurut Koentjaraningrat (Bushar Muhammad, 1961: 43) alam berpikir religio-magis ini mempunyai unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia, dan benda-benda.

- 2) Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa, dan suara yang luar biasa.
- 3) Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai magische kracht dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib.
- 4) Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan.

b. Corak comunal (corak kebersamaan = *commune trek*)

Manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang kuat, rasa kebersamaan meliputi lapangan hukum adat. Keadaan ini menggambarkan bahwa individualitas (sifat individu) dari seseorang terdesak kebelakang. Masyarakat sebagai satu kesatuanlah yang memegang peranan yang menentukan dan patutannya tidak boleh dan tidak dapat di sia-siakan. Hal ini berarti bahwa kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepentingna umum, bahwa

hak-hak individu dalam hukum adat diimbangi oleh hak-hak umum.

c. Corak kontan

Corak ini menghasilkan sistem hukum yang diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit. Maksudnya, adalah bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, maka tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga.

d. Corak visuil

Corak yang keempat yang merupakan pantulan dari cara berfikir yang terwujud dalam hukum adat yaitu dalam hal-hal tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud, diingini ataupun dikehendaki ditransformir atau diberi wujud suatu benda atau ditetapkan dengan suatu tanda yang kelihatan.

Dari uraian mengenai corak hukum adat di atas, maka tepatlah apa yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto (1976: 84) bahwa hukum adat Indonesia merupakan suatu aspek dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia, yang merupakan sari pati dari kebutuhan hidup, cara hidup dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Bambang Eko Supriyadi (2013: 28) mengemukakan bahwa dalam Hukum Adat dikenal berbagai jenis hak atas tanah, yaitu

1). Hak persekutuan atas tanah: Beshikkingrecht atau hak ulayat

2). Hak perorangan atas tanah:

a). Hak milik (*inlands bezitrecht*)

b). Hak memungut hasil tanah (*genotrecht*)

c). Hak wenang pilih atau hak pilih lebih dahulu (*voorkeurrecht*).

d). Hak wenang beli (*naastingrecht*)

e). Hak pejabat adat (*ambtelijk-profijrecht*)

Wilayah yang menandakan keberadaan masyarakat hukum adat salah satunya adalah merupakan tanah ulayat. Ciri-ciri tanah ulayat salah satunya adalah adanya tumbuh-tumbuhan berupa pepohonan dan juga biasanya terletak di dalam hutan atau bagi masyarakat hukum adat pedalaman Kalimantan di sebut “*lembo*”. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Kehutanan, hutan diartikan sebagai bentuk asli hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Menurut Bambang Pamulardi (1999: 37) dalam bukunya yang berjudul Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, beliau menjelaskan pembagian hutan berdasarkan statusnya yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara terdiri atas hutan adat, hutan desa dan hutan kemasyarakatan, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani

hak atas tanah. Pengertian hutan adat ialah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Dahulu hutan istilah hutan adat lebih populer dengan sebutan hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, dan sebagainya.

3. Landasan Teori

A. Teori Komunalistik Religius

Menurut Boedi Harsono, (2008: 181) teori komunalistik religius merupakan suatu konsepsi hukum adat yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung kebersamaan. Penguasaan tanah adat oleh persekutuan tanah adat, merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia sesuatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang. Tanah tersebut dapat dikatakan sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok masyarakat hukum adat sepanjang masa.

Pengertian dari komunalistik adalah dalam kehidupan masyarakat adat, terdapat sifat kebersamaan di dalamnya. Sedangkan yang dimaksud religius adalah masyarakat adat dalam kehidupannya sangat mempercayai

hal-hal gaib dan sangat menghormati kepercayaan yang di wariskan nenek moyang mereka.

Salah satu sifat hukum adat Indonesia ialah sifat komunal yang lebih di utamakan dari kepentingan pribadi. Sifat komunal terdapat dalam persekutuan hukum secara geanealogis maupun teritorial. Sifat ini dilihat dengan adanya kepemilikan hak masyarakat hukum adat yang biasa di sebut hak ulayat. Menurut Djaren Saragih (1984: 18), “Ciri komunal menunjukkan pada pandangan tentang tempat individu dalam pergaulan hidup. Pandangan ini tiap individu dilihat selalu sebagai anggota persekutuan. Tiap individu hanya mempunyai arti dalam kedudukannya sebagai anggota persekutuan. Tingkah laku dari individu haruslah selalu dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai anggota persekutuan dan di dalam rangka kesatuan dari persekutuan”

Teori komunalistik religius akan di pakai dalam penulisan ini guna mengkaji konflik pertanahan pada kegiatan pertambangan di tanah ulaya antara PT. Bharinto Ekatama terhadap masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq.

B. Teori Konflik

Pendekatan konflik bertolak pangkal dari anggapan-anggapan dasar bahwa konflik merupakan gejala yang

melekat pada setiap masyarakat. Setiap masyarakat selalu dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir. Selain itu setiap unsur dari suatu masyarakat memberikan sumbangan untuk terjadinya disintegrasi oleh perubahan sosial. Setiap masyarakat terintegrasi karena dominasi oleh sekelompok orang-orang terhadap orang-orang lain. Perubahan sosial dianggap sebagai gejala yang melekat pada setiap kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal ini lah yang kurang mendapat perhatian dari penganut struktural fungsional. Perubahan sosial yang demikian timbul karena adanya unsur-unsur yang saling bertentangan. Konflik yang terdapat dalam setiap masyarakat dikarenakan kepentingan pihak yang memiliki kekuasaan otoritatif (David Lockwood, 1956: 134-146).

Teori konflik dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf pada tahun 1958-an. Teori konflik berorientasi kepada struktur dan institusi sosial (George Ritzal dan Douglas, 153: 2007). Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa masyarakat mempunyai dua wajah yaitu konflik dan konsensus. Teori konflik menganalisis konflik kepentingan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan itu. Sementara itu, konsensus menguji nilai integritas dalam masyarakat.

Menurut Rianto Adi (2012: 94) teori konflik adalah masyarakat senantiasa berada dalam perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus di antara elemen-elemennya. Setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Keteraturan yang terdapat di dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa yang mempunyai wewenang dan posisi. Misalnya, masih dalam kasus pertanahan, kasus-kasus tanah adat komunal di wilayah hutan dapat diperiksa wewenang dan peranan antar departemen yang berkaitan dengan itu.

Pertentangan atau pertikaian atau konflik merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan, menurut (Rianto Adi, 2012: 53) mengemukakan akar dari pertentangan adalah:

- a. Adanya perbedaan antara individu-individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka.
- b. Adanya perbedaan kebudayaan. Seseorang secara sadar maupun tidak sadar, sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran dan pola-pola pendirian dari

kelompoknya. Keadaan ini dapat pula menyebabkan terjadinya pertentangan antara kelompok manusia.

- c. Adanya perbedaan kepentingan. Ada kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Misalnya antara majikan dan buruh.
- d. Adanya perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Ini menyebabkan terjadinya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya, misalnya mengenai reorganisasi sistem nilai. Perubahan sosial mengakibatkan terjadinya disorganisasi pada struktur sosial.

Rianto Adi dalam bukunya sosiologi hukum juga mengemukakan beberapa bentuk pertentangan, antara lain:

- 1). Pertentangan pribadi.
- 2). Pertentangan rasial (selain disebabkan oleh perbedaan ciri-ciri badaniah, juga oleh perbedaan kepentingan dan kebudayaan).
- 3). Pertentangan antara kelas-kelas sosial (umumnya disebabkan oleh perbedaan kepentingan, misalnya kepentingan majikan dan buruh).
- 4). Pertentangan politik.

5).Pertentangan yang bersifat internasional (disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang akan merembes ke kedaulatan negara).

Akibat dari pertentangan bisa:

- (a).Apabila dua kelompok saling bertentangan, dapat meningkatkan rasa solidaritas *in-group*, bahkan bersedia berkorban demi keutuhan kelompoknya. Tetapi apabila pertentangan terjadi dalam satu kelompok, maka bisa menggoyahkan dan retaknya persatuan kelompok tersebut.
- (b) Perubahan kepribadian para individu. Bila dua kelompok yang saling berlainan saling bertentangan, maka biasanya orang perorangan akan mengidentifikasi dirinya dengan satu kelompok saja dan kelompok lainnya dianggap sebagai lawan.
- (c). Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia.
- (d). Terjadinya akomodasi bila kekuatan pihak-pihak yang bertentangan seimbang.
- (e).Terjadi dominasi bila kekuatan pihak-pihak yang bertentangan tidak seimbang. Kedudukan pihak yang didominasi takhluk terhadap kekuasaan lawannya secara paksa.

Sebagai contoh misalnya dalam kasus pertanahan kasus-kasus yang menyangkut tentang tanah adat komunal, seperti teori konflik yang akan di gunakan dalam penulisan ini guna mengkaji sebab-sebab terjadinya konflik antara masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq dengan pihak perusahaan PT. Bharinto Ekatama yang melakukan kegiatan pertambangan batu bara di atas tanah ulayat di Kabupaten Kutai Barat.

4. Batasan Konsep

1. Konflik berasal dari kata Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok), salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuat tidak berdaya.
2. Konflik pertanahan Menurut Nader dan Todd dalam buku yang dituliskan H. Salim mengatakan konflik di artikan sebagai suatu keadaan yang mendasarirasa tidak puas pada seseorang. Konflik terjadi ketika dua orang atau lebih berlomba untuk mencapai tujuan yang sama atau memperoleh sumber yang jumlahnya terbatas. Sedangkan konflik pertanahan adalah permasalahan yang terkait

dengan pertanahan ataupun agraria, khususnya menyangkut tanah ulayat atau hak ulayat.

3. Hak Ulayat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar didalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya (Fifik Wiryani, 2009: 20).
4. Pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bagian ketentuan umum angka lima yaitu pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
5. Kegiatan pertambangan, merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang meliputi penyelidikan umum (propeksi), eksplorasi (awal dan detail), penambangan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran.
6. Masyarakat hukum adat menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016

Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu Pasal 1 Ayat (3) masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/ benda adat, dan perangkat norma hukum adat. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, 2010: 85)

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari dan populer sering disebut masyarakat adat (Djamanat Samosir, 2013: 69). Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Masyarakat hukum adat juga merupakan satu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dan pola tersebut diwujudkan dengan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup tersebut.

7. Suku Dayak yang dalam ejaan lama disebut Daya merupakan nama yang oleh penduduk Pulau Kalimantan diberi kepada penghuni pedalaman yang amendiami atau tinggal dipulau tersebut, yang mempunyai ciri khas masing-masing dari setiap daerah berdasarkan daerah tempat tinggal atau clan atau marga yang menyatakan identitas suku Dayak tersebut (skripsi Lia Agnesia, 2015: 15).

8. Dayak Benuaq

Suku Dayak Benuaq berasal dari satu turunan yang dihasilkan melalui sebuah perkawinan '*Tulur Jejangkat* dan *Mook Manaar Bulant*' yang menurut sejarahnya bahwa *Tulur Jejangkat* turun lebih dulu ke bumi dan *Mook Manaar Bulant* diketahui meledak dari dalam *Bambu Betuy* atau bambu besar, dapat disimpulkan bahwa keduanya merupakan utusan dewa-dewi pada masa itu. Dari hasil

perkawinan keduanya menghasilkan lima anak yang kemudian mewakilkan beberapa anak suku Dayak yang berada di Kutai Barat, lima suku Dayak yang dimaksud antara lain adalah Tunjung, Benuaq, Bahau, Penihing, serta Kutai.

